



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 57/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 6 JULI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Progres Test bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Progres Test sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 6 JULI 2023.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Progres Test Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3/UN7.F4/HK/VII/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE
 PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 6 JULI
 2023.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

No	NAMA	NPWP	NIK
1	JENDRI SAHALATUA SITOPU	-	3374100101950002
2	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	-	3374101811000005
3	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	-	3374091710890001
4	BACTIAR DANIESWARA	-	3321010504980006
5	SUBKHAN	-	3374022312890001
6	MUHAMMAD ULIL ALBAB	-	3374111307010003
7	YUDI CAHYADI	-	3374072702730001
8	EGA BUDI FIRANSYAH	-	3374132605040002
9	ADIB ROFIUDIN	-	3322161312880003
10	SRI HARINI	-	3374096709900004
11	DWI FEBRIANA	-	3374055702940001
12	ASTRID	-	3374154610030001
13	HAMIDATUN NAFISA	-	3374114705990001
14	NOVHIE	-	3374035911910002
15	ABIGAIL MONICA NATALI MANUMPIL	-	3172065112001001
16	SITI MUBTADIUR ROHMAH	-	3321017108930003
17	KANINA URFI	-	3374104707010003
18	AYU FATHIYATUS SA'ADAH	-	3317105809960001
19	EKA FEBIYANTI	-	3374114902040001
20	RISKY KUSUMANINGTYAS	-	3374085805940002
21	OKTAVIA	-	3374096610010003
22	LINA RINTAWATI	-	3322185711870001

II. SESI SIANG

No	NAMA	NPWP	NIK
1	DANU	-	3309050804000001
2	MOCHAMAD RIZQI	-	3374130104040005
3	MUHAMMAD IRVAN	-	3374101407000004
4	ANDHIKA DWI	-	3374061503930001
5	REZKY RIO PAMUNGKAS	-	3374153004000004
6	RIZKI PRATAMA	-	3278022501010007
7	LUKITO PAMBUDI	-	3374100507950002
8	ANDI SUSETYO	-	3374100809970001
9	ABDULLAH AZAM	-	3309050804000001
10	ALISHA HASNA A	-	3371065028900001
11	ALDILLA SAPUTRI	-	3374111106840003
12	ESTI BUDI RAHAYU	-	3374117008860003
13	ANGGIA RAHMAWATI	-	3374102503880001
14	EKSI ISNAENI	-	3321015109950001
15	RETNO NARITA SARI	-	3374055101910001
16	ISTIQOMAH	-	3374136012790007

No	NAMA	NPWP	NIK
17	ELLENIA ANNISA	-	3374116501990001
18	SONYA	-	3374045803940004
19	MAYA AYU KRISTİYANI	-	3374024405940003
20	TH.MARIA CLARA	-	3374136505970006
21	NOVI ANDRIYANI SANTOSO	-	3374035911910002
22	RHENITA CHRISTANTI	-	3374106402950003

Semarang,

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001